

Jakarta, 23 Mei 2019

**Kepada  
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor  
987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019

**DITERIMA**

**HARI** : Kamis

**TANGGAL** : 23 Mei 2019

**JAM** : 23.08 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **H. PRABOWO SUBIANTO**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerindra  
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.  
nomor telepon/HP. 021-7892377  
email : soaldwi@yahoo.com  
NIK : 3174031710510005
2. Nama : **H. AHMAD MUZANI**  
Jabatan : Sekretaris  
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.  
nomor telepon/HP. 021-7892377  
email. : soaldwi@yahoo.com  
NIK : 3603281507680005

Bertindak untuk dan atas nama (Partai Politik) dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Daerah Pemilihan :

- 1)
- 2)
- 3) .....

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor.....tanggal 21 Mei  
2019 Memberikan kuasa kepada:

- 1). M. Maulana Bungaran, SH
- 2). Munatsir Mustaman, SH
- 3). Hendarsam Marantoko, SH
- 4). Sahroni, SH
- 5). Yunico Syahrir, SH
- 6). Alex Chandra, SH
- 7). Raka Gani Pissani, SH
- 8). Yustian Dewi Widiastuti, SH, MH
- 9). Anggie Tanjung, SH, MH
- 10). Achmat Sufaat, SH

11). Desmihardi, SH, MH

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, yang beralamat di Jl. Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, nomor telepon/HP. 081294371234, email candraramora@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai, .....**PEMOHON.**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai .....**TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sebagai berikut.

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut UU Pemilu, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan

permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf CUU MK pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan pasal 74 ayat (2) huruf c UUMK bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang tata beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut PMK 2/2018 Pemohon dalam Perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019) bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai Politik peserta pemilu tahun 2019 dengan Nomor Urut 2.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal 21 Mei 2019.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018 permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.
- b. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui permohonan online).
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul .... WIB
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang – undangan.

### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut :

- 1. PROVINSI SUMATERA UTARA**
  - **DAPIL SUMATERA UTARA 9**

## 2. PROVINSI JAWA BARAT (DAPIL JAWA BARAT VIII )

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR RI MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI PROVINSI JAWA BARAT (DAPIL JAWA BARAT VIII)**

NO	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Muhajidin Nur Hasim		35.227	
2.	Dr. Ir. H. Kardaya Warnika, D.E.A	37.866		

**Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :**

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Kota Cirebon memutuskan bahwa secara sah dan menyakinkan KPU Kota Cirebon melakukan pelanggaran administrasi Pemilu dan memerintahkan untuk memberikan peringatan tertulis.
2. Bahwa terdapat perbedaan data perolehan suara dalam dokumen C1 dan DAA1 yang terjadi diwilayah pelaksanaan rekapitulasi pada tingkat kelurahan/desa maka untuk itu PEMOHON meminta agar dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU)
3. Bahwa PEMOHON meminta untuk dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU), telah sepatutnya TERMOHON untuk menjadikan PEMOHON sebagai Calon yang memperoleh kursi untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Maros.
4. Bahwa oleh karenanya PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara PEMOHON sebagaimana tabel persandingan diatas

Jakarta Tahun 2019 tanggal 17 Mei 2019 telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu (**Bukti P-15**)

Dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemohon diatas, Pemohon memohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, dengan segala kebijaksanaan dan pengalaman yang dimilikinya, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ini.

**5. PROVINSI JAWA BARAT  
KABUPATEN KUNINGAN  
DAPIL KUNINGAN I**

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD  
ATAS NAMA SRI LAELASARI Partai GERINDRA Nomor Urut 3  
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN  
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN**

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kab. Kuningan	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
2	EKA SATRIA RAMADHAN, ST., M.B.A	2.118	2.120	-2

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD  
ATAS NAMA SRI LAELASARI Partai GERINDRA Nomor Urut 3  
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN  
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN**

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kab. Kuningan	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3	SRI LAELASARI	2.123	2.113	10

Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa TERMOHON telah melakukan persandingan data yang dilakukan secara terpisah pada saat dilakukan Rapat Pleno tingkat Provinsi Jawa Barat, persandingan data tersebut tanpa dihadiri saksi pada tingkat Kabupaten;
2. Bahwa persandingan data yang dilakukan oleh TERMOHON tidak menggunakan data yang berasal dari hasil Rekapitulasi tingkat Kabupaten Kuningan akan tetapi persandingan data tersebut dilakukan dengan merujuk pada DB1, DA1 dan hasil scan foto Form C1 yang dimiliki oleh Bawaslu;
3. Bahwa proses persandingan data tersebut ternyata telah berakibat adanya pengurangan suara PEMOHON, yang semula berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Kuningan sebagaimana DB1 dengan perolehan suara PEMOHON sebanyak 2.120 suara, sedangkan hasil dari persandingan data perolehan suara PEMOHON berkurang menjadi 2.118 suara, sehingga terdapat pengurangan suara PEMOHON sebanyak 2 suara;
4. Bahwa ternyata pula dari hasil persandingan data sebagaimana tersebut adanya penambahan suara atas nama SRI LAELASARI Partai GERINDRA Nomor Urut 3 untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Kuningan (Dapil Kuningan I), yang semula berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Kuningan sebagaimana DB1 dengan perolehan suara SRI LAELASARI sebanyak 2.113 suara, sedangkan hasil dari persandingan data perolehan suara SRI LAELASARI menjadi 2.123 suara, sehingga terdapat penambahan suara SRI LAELASARI sebanyak 10 suara;
5. Bahwa dengan demikian terdapat pengurangan perolehan suara PEMOHON sebanyak 2 suara. Dan perolehan suara berkurang tersebut sampai ditetapkan dalam Rekapitulasi oleh TERMOHON di tingkat Nasional;
6. Bahwa atas adanya persandingan data yang berakibat pengurangan suara PEMOHON untuk itu PEMOHON telah mengajukan keberatan dan

permintaan koreksi kepada TERMOHON akan tetapi tidak ditindaklanjuti oleh TERMOHON;

7. Bahwa akibat terjadinya pengurangan suara tersebut PEMOHON telah dirugikan, karena tidak mendapat perolehan kursi, dan telah menjadikan SRI LAELASARI yang memperoleh kursi yang terindikasi karena adanya penggelembungan atau penambahan suara;
8. Bahwa apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara PEMOHON oleh TERMOHON serta juga tidak terdapat penambahan suara sebagaimana diuraikan diatas, maka dan telah sepatutnya TERMOHON untuk menjadikan PEMOHON sebagai Calon yang memperoleh kursi untuk Pengisian Keanggotaan DPRD KabupatenKuningan pada Daerah Pemilihan Kuningan I;
9. Bahwa oleh karenanya PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara PEMOHON versi PEMOHON sebagaimana tabel persandingan diatas;

## **KABUPATEN BEKASI**

### **DAPIL BEKASI 5**

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN FORMULIR DA-1 CALON ANGGOTA DPRD ATAS NAMA HARYANTO, AM.d Partai GERINDRA Nomor Urut 2 MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BEKASI**

NO	Nama Calon Anggota DPRD KABUPATEN BEKASI	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Gerindra	31	130	-99
1	Husni Tamrin S.E.	241	142	99

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD ATAS NAMA HARYANTO, AM.d Partai GERINDRA Nomor Urut 2**



**MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN  
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BEKASI**

NO	Nama Calon Anggota DPRD KABUPATEN BEKASI	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Husni Tamrin S.E.	5.877	5.779	99

**Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan  
dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :**

1. Bahwa TERMOHON dalam melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara telah terjadi pengurangan suara PEMOHON dan terdapat penambahan suara atas nama Husni Thamrin Partai GERINDRA Nomor Urut 1 untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bekasi (Dapil Bekasi 5)
2. Bahwa terjadi pengurangan suara PEMOHON berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan suara tingkat Kecamatan Pebayuran dimana perolehan suara PEMOHON pada tingkat Desa Sumber Sari adalah terhitung sebanyak 31 suara sedangkan berdasarkan kumpulan C1 perolehan suara PEMOHON sebanyak 130 suara dengan demikian terjadi pengurangan suara PEMOHON sebanyak 99 suara;
3. Bahwa disisi lain terdapat penambahan atau penggelembungan suara Calon Anggota atas nama Husni Tamrin S.E. Partai GERINDRA Nomor Urut 1 berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan suara tingkat Desa Sumber Sari dimana perolehan suara Husni Tamrin S.E. Desa Sumber Sari adalah sebanyak 241 suara, sedangkan berdasarkan kumpulan C1 perolehan suara Husni Tamrin S.E. sebanyak 142 dengan demikian terjadi penambahan atau penggelembungan suara Husni Tamrin S.E. sebanyak 99 suara;
4. Bahwa perbedaan perolehan suara terhadap PEMOHON, hal ini terjadi dan didasarkan perbedaan perolehan suara dari Form Model C1 kepada Model DA1.
5. Bahwa dengan demikian terdapat pengurangan perolehan suara PEMOHON sebanyak 99 suara. Dan perolehan suara berkurang tersebut sampai ditetapkan dalam Rekapitulasi oleh TERMOHON di tingkat Kabupaten;
6. Bahwa terdapat penambahan atau penggelembungan suara Husni Tamrin S.E. sebanyak 99 suara;

7. Bahwa terhadap pengurangan suara Partai Gerindra dan penambahan atau penggelembungan suara Husni Tamrin SE tersebut sudah dilakukan keberatan dan permintaan koreksi kepada Termohon melalui Bawaslu RI yang teregister dengan Nomor : 20/K/ADM/Pemilu/V/2019;
8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bekasi telah melakukan pemeriksaan terhadap keberatan tersebut dan terdapat putusan Pemeriksaan Acara Cepat berdasarkan Formulir Model ADM-22 yang memutuskan :
  - 1) Menyatakan PPK Pembayaran terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;
  - 2) Memberikan peringatan tertulis kepada PPK Pembayaran melalui KPU Kabupaten Bekasi;
9. Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon tidak melakukan koreksi perolehan suara pada formulir DA-1 sebagaimana keberatan Pemohon;
10. Bahwa akibat terjadinya pengurangan suara tersebut PEMOHON telah dirugikan, karena tidak mendapat perolehan kursi, dan telah menjadikan Husni Tamrin SE yang memperoleh kursi yang terindikasi karena adanya penggelembungan atau penambahan suara,
11. Bahwa apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara Partai oleh TERMOHON serta juga tidak terdapat penambahan suara sebagaimana diuraikan diatas, maka dan telah sepatutnya TERMOHON untuk menjadikan PEMOHON sebagai Calon yang memperoleh kursi untuk DPRD Kabupaten Bekasi pada Daerah Pemilihan Bekasi 5;
12. Bahwa oleh karenanya PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara PEMOHON versi PEMOHON sebagaimana tabel persandingan diatas;

**KOTA BOGOR**

**DAPIL KOTA BOGOR 1**

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK  
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON atas nama HM IDRIS  
Partai GERINDRA NO URUT 3 UNTUK PENGISIAN  
KEANGGOTAAN DPRD KOTA BOGOR**

**KELURAHAN : BABAKAN**

		Termohon	Pemohon	
3	H.M IDRIS	2.093		
5	EMA RACHMAWATI	421	431	10
9	SITI NURMAULINA	2.296	2.106	190
10	BUBUN DJUNAEDI, SH	550	730	180

**Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :**

1. Bahwa TERMOHON dalam melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan Bogor Tengah, telah terjadi pengurangan suara PEMOHON untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kota Bogor Dapil 1;
2. Bahwa terjadi pengurangan suara Caleg No. 5 yang bernama Ema Rachmawati berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan suara tingkat Kecamatan Bogor Tengah yaitu Kelurahan Panaragan sebesar 10 suara berpindah ke suara caleg No 9 yang bernama Siti Nurmaulina;
3. Bahwa terjadi pengurangan suara Caleg No. 10 yang bernama BUBUN DJUNAEDI, SH berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan suara tingkat Kecamatan Bogor Tengah yaitu Kelurahan Babakan suara caleg No 10 terjadi pengurangan 150 suara, Kelurahan Sempur terjadi pengurangan 20 suara, dan Kelurahan Tegalleg terjadi pengurangan 10 suara yang suara-suara tersebut berpindah pada Caleg no 9 yang bernama Siti Nurmaulina;
4. Bahwa perbedaan perolehan suara tersebut diatas terjadi dan didasarkan atas adanya perbedaan pada Model DAA1 ke DA1 dan sudah dilakukan permohonan koreksi atas perubahan suara tersebut sebagaimana terdaftar pada Bawaslu Kota Bogor Nomor : 8/LP/PL/KotaBogor/13.04/V/2019 tertanggal 20 Mei 2019;
5. Bahwa terhadap keberatan yang disampaikan oleh TERMOHON dalam melaksanakan rekapitulasi perbaikan tersebut untuk dapat di perbaiki dan ditelaah kembali, akan tetapi tetap tidak dihiraukan;
6. Bahwa oleh karenanya PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara PEMOHON versi PEMOHON sebagaimana tabel persandingan diatas;

4. Bahwa terhadap permasalahan tersebut sudah dilakukan pelaporan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat sebagaimana Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 003/LP/PL/Prov.PABAR/V/2019 tertanggal 20 Mei 2019;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang untuk semua TPS pada Daerah Pemilihan Papua Barat Khususnya untuk pemilihan calon Legislatif DPR RI;

## **PETITUM**

*Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :*

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor..... tentang ..... (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019) bertanggal .... Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di daerah pemilihan ..... , dst sesuai dengan dalil dalam posita permohonan untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi sepanjang di daerah pemilihan .... dst (sesuai dalil dalam posita permohonan dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten / kota sepanjang di daerah pemilihan ..... dst (sesuai dengan dalil dalam posita permohonan)
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota di beberapa daerah pemilihan sebagai berikut :

### **3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD DI PROVINSI**

#### **3.1.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

*Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut pemohon adalah sebagai berikut ini :*

DAPIL .....

No.	PARPOL	Perolehan Suara

DAPIL .....,dst (sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Parpol))

3.1.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini :

DAPIL ...

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara

DAPIL .....,dst [(sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (calon anggota DPR))]

3.1. 3 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

No.	PARPOL	Perolehan Suara
(1)		

DAPIL

.....,dst [(sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Parpol))]

**3.1.4 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI)  
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

*Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut :*

**DAPIL :**

No.	Nama Calon anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
(1)		

*DAPIL ....., dst (sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh pemohon (calon anggota DPRD Provinsi)*

**3.1.5. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN  
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

*Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut :*

**KABUPATEN/KOTA ....**

**DAPIL .....**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
(1)		

*Kabupaten/Kota .....dst [sesuai dengan jumlah perolehan suara pemohon (partai politik) di Kabupaten/Kota yang dimohonkan]*

**3.1.6. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD  
KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD  
KABUPATEN/KOTA.**

*Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut*

**KABUPATEN/KOTA**

DAPIL.....

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara
(1)		

DAPIL ....., dst (sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon  
(calon anggota DPRD Kabupaten/kota)

KABUPATEN /KOTA .....,dst

DAPIL ....., dst (sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon  
(calon anggota DPRD Kabupaten/kota)

3.2 **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK / CALON ANGGOTA  
DPR DAN DPRD DI PROVINSI .....dst**

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya

Hormat kami,

**KUASA HUKUM PEMOHON**

1. Nama (tanda tangan)

2. Nama (tanda tangan)

## PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di daerah pemilihan sesuai dengan dalil dalam posita permohonan untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi sepanjang di daerah pemilihan sesuai dalil dalam posita permohonan dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten / kota sepanjang di daerah pemilihan sesuai dengan dalil dalam posita permohonan)
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota di beberapa daerah pemilihan sebagaimana dalam pokok permohonan
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang sepanjang dalam pokok permohonan
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya

Hormat Kami,

**KUASA HUKUM PEMOHON**



M. MAULANA BUNGARAN, SH.



MUNATHSIR MUSTAMAN, SH





HENDARSAM MARANTOKO, SH.

YUNICO SYHRIR, SH.



RAKA GANI PISSANI, SH.

ANGGIE TANJUNG, SH, MH.

DESMIHARDI, SH., MH.

SAHRONI, SH



ALEX CANDRA, SH.

YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI, SH., MH

ACHMAD SAFAAT, SH.